



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.2/201 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP,  
JADWAL RETENSI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN  
AKSES ARSIP DINAMIS PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu Membentuk Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan Honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis bertugas :

- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim;
- b. melakukan identifikasi langkah-langkah kegiatan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan para pengambil kebijakan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- d. menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; dan
- e. memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD) sampai disahkan menjadi Peraturan Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 15 Februari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

| PARAF HIERARKI      |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN             |  |
| KEPALA DISPERPUSIP  |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.3/201 TAHUN 2024  
TANGGAL 15 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL  
RETENSI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP  
DINAMIS PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN  
BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

| NO. | JABATAN                                                                                          | KEDUDUKAN   | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>(Rp) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                | 3           | 4                              |
| 1.  | Asisten Administrasi Umum<br>Setdakab Bireuen                                                    | Ketua       | 650.000,-                      |
| 2.  | Kepala Dinas Perpustakaan dan<br>Kearsipan Kab. Bireuen                                          | Wakil Ketua | 600.000,-                      |
| 3.  | Kabag Hukum Setdakab Bireuen                                                                     | Anggota     | 500.000,-                      |
| 4.  | Kepala Bidang Penyelenggaraan<br>Kearsipan pada Dinas Perpustakaan<br>dan Kearsipan Kab. Bireuen | Anggota     | 500.000,-                      |
| 5.  | Perancang Peraturan Perundang-<br>undangan pada Bagian Hukum<br>Setdakab Bireuen                 | Anggota     | 500.000,-                      |
| 6.  | Arsiparis Ahli Muda                                                                              | Anggota     | 500.000,-                      |
| 7.  | Penyuluh Kearsipan                                                                               | Anggota     | 500.000,-                      |

| PARAF HIERARKI      |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN             |  |
| KEPALA DISPERPUSIP  |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN